

**PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN VERBAL
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

DINDA AULIA CHAIRANI PUTRI

22.840.0023



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

**PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN VERBAL
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

**DINDA AULIA CHAIRANI PUTRI
22.840.0023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

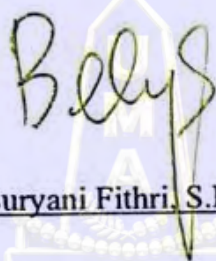
Judul Skripsi : Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak
Pidana Kekerasan Verbal (Studi di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera
Utara)

Nama : Dinda Aulia Chairani Putri

Npm : 228400023

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Beby Suryani Fithri, S.H., M.H

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

Tahun Lulus: 2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Verbal (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)” yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 09 Maret 2026



DINDA AULIA CHAIRANI PUTRI
228400023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Aulia Chairani Putri
NPM : 228400023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Verbal (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara).

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada Tanggal: 09 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Dinda Aulia Chairani Putri

RIWAYAT HIDUP



Nama	Dinda Aulia Chairani Putri
NPM	228400023
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 20 Februari 2003
Nama Orang Tua:	
Ayah	Supriadi
Ibu	Heliani
Riwayat Pendidikan	
SD	SD Negeri 067245
SMP	SMP Negeri 1 Medan
SMA/SMK	SMA Swasta Sultan Iskandar Muda
Riwayat Studi Di UMA	
NO. HP/WA	085358349326
Email	auliaachairani20@gmail.com

ABSTRAK

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN VERBAL

**(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Sumatera Utara)**

OLEH:

DINDA AULIA CHAIRANI PUTRI

NPM: 228400023

Kekerasan verbal terhadap anak merupakan bentuk kekerasan psikis yang sering tidak disadari, namun berdampak serius terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan dan pendampingan hukum yang memadai bagi anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam memberikan pendampingan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan verbal serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara telah berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum, konseling, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum bagi anak korban kekerasan verbal. Namun demikian, peran tersebut belum berjalan optimal karena adanya hambatan internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta anggapan bahwa kekerasan verbal merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta edukasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum anak secara efektif.

Kata Kunci: *Pendampingan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Verbal, Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara*

ABSTRACT

LEGAL ASSISTANCE FOR CHILD VICTIMS OF VERBAL VIOLENCE

(Study at the Women's Empowerment and Child Protection Service of North Sumatra Province)

BY:

DINDA AULIA CHAIRANI PUTRI

NPM: 228400023

Verbal violence against children is a form of psychological violence that often goes unnoticed, but has a serious impact on children's mental and emotional development. This condition demands adequate protection and legal assistance for child victims. This study aims to analyze the role of the North Sumatra Child Protection Service in providing legal assistance to child victims of verbal violence and identify obstacles faced in its implementation. The research method used is empirical legal research with primary and secondary data sources collected through literature studies and field studies at the North Sumatra Province Women's Empowerment and Child Protection Service, which were analyzed qualitatively. The results show that the North Sumatra Child Protection Service has played an active role in providing legal assistance, counseling, and coordination with law enforcement officials for child victims of verbal violence. However, this role has not been optimal due to internal and external obstacles, such as limited resources, low public awareness, and the perception that verbal violence is normal. Therefore, institutional strengthening, increased cross-sectoral coordination, and public education are needed to realize effective legal protection for children.

Keywords: Legal Assistance, Verbal Violence Crimes, North Sumatra Child Protection Service

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan dan kejernihan berpikir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, yang telah telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju masa yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Skripsi ini disusun dengan judul **“Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Verbal (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”**.

Di balik setiap keberhasilan seorang anak, selalu ada doa dan perjuangan orang tua yang tak terlihat. Dengan penuh rasa hormat serta kasih dan sayang, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang tua tercinta, Ayahanda **Supriadi** dan Ibunda **Heliani** yang telah memberikan dukungan, doa, serta pengorbanan yang tulus dan sepuh hati kepada penulis sebagai anak satu-satunya. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa selalu hadir dengan penuh kesabaran, selalu mendengarkan setiap cerita penulis, baik dalam suka maupun duka, serta tidak pernah lelah untuk memberikan segala nasihat serta saran setiap kali penulis menghadapi permasalahan dalam kehidupan maupun dalam proses penyelesaian studi. Ayah dan Ibu adalah sosok yang tanpa henti berjuang agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana. Doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap sholat, cinta, kasih sayang, serta perhatian yang diberikan dengan sepuh

hati menjadi kekuatan terbesar bagi penulis. Motivasi dan dukungan yang senantiasa diberikan mengajarkan penulis untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah takut dan kecewa, tidak merasa malu untuk terus belajar, serta selalu berani melangkah demi meraih masa depan yang lebih baik. Semoga segala pengorbanan, doa, dan kasih sayang Ayah dan Ibu mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan rujukan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan secara umum bagi pembaca yang berkepentingan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kebijakan, kepercayaan, serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Sekretaris Panitia Penguji

Skripsi saya atas bimbingan, perhatian, dan motivasi yang diberikan selama penulis menjalani proses akademik hingga penyusunan skripsi.

3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas peran dan kontribusinya dalam menjaga kualitas akademik yang menunjang proses pendidikan penulis.
4. Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H. selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Inovasi, Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan dukungan serta perhatian terhadap pengembangan kegiatan kemahasiswaan sehingga turut mendorong penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, serta dorongan positif kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah membantu serta memberikan dukungan dalam kelancaran proses administrasi dan akademik penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan kesempatan, pengalaman, serta pengetahuan kepada penulis

dalam memahami praktik hukum melalui kegiatan akademik maupun praktis di lingkungan Fakultas Hukum.

8. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang konstruktif kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ibu Marsella, S.H., M.Kn. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah memberikan penilaian, saran, serta koreksi yang bermanfaat demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan masukan, kritik, serta saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
11. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, wawasan, serta nilai-nilai akademik yang bermanfaat selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan riset penelitian untuk penyusunan skripsi ini.

14. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis, khususnya dalam kelancaran pengurusan administrasi selama masa perkuliahan.
15. Kepada keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta motivasi yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Kepada kakak sepupu penulis yang penulis sendiri menganggapnya sudah seperti kakak kandung, Desi Arisanti Saragih, S.Pd, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, motivasi, serta doa yang tulus kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
17. Kepada rekan-rekan seperjuangan penulis "*Adventure Girls!*" dan rekan-rekan Kelas Reg-B Fakultas Hukum Stambuk 22 yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita dan perjuangan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
18. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini.
19. Tak lupa pula penulis juga mengucapkan terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, karena penulis yakin setiap usaha, doa, dan kerja keras yang dilakukan maka tidak akan pernah sia-sia, melainkan akan berbuah hasil yang bermanfaat di kemudian hari.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	xi
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Tentang Pendampingan Hukum	13
2.1.1 Pengertian Pendampingan Hukum	13
2.1.2 Tujuan Pendampingan Hukum	14
2.2 Tinjauan Tentang Anak Korban Tindak Pidana.....	17
2.2.1 Definisi Anak Dalam Hukum Pidana	17
2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak.....	20
2.3 Tinjauan Tentang Kekerasan Verbal	23
2.3.1 Definisi Kekerasan Verbal.....	23
2.3.2 Unsur Kekerasan Verbal.....	24
2.4 Tinjauan Umum Tentang Peran Dinas Perlindungan Anak	26

viii

2.4.1 Pengertian Dinas Perlindungan Anak.....	26
2.4.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perlindungan Anak	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	31
3.1.1 Waktu Penelitian.....	31
3.1.2 Tempat Penelitian	32
3.2 Metodologi Penelitian	32
3.2.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2.2 Jenis Data	33
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	34
3.2.4 Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	37
4.1 Peran Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Verbal.....	37
4.1.1 Dasar Hukum Pendampingan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Verbal Oleh Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara.....	37
4.1.2 Gambaran Umum Kekerasan Verbal Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara.....	41
4.1.3 Bentuk Kasus Kekerasan Verbal Terhadap Anak di Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara.....	52
4.1.4 Prosedur Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Verbal di Dalam Lembaga Perlindungan	

Anak Sumatera Utara.....	54
4.2 Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Verbal.....	56
4.2.1 Kedudukan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	56
4.2.2 Hambatan Eksternal Yang Dihadapi Oleh Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara.....	59
4.2.3 Hambatan Internal Yang Dihadapi Oleh Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara.....	60
4.2.4 Upaya Yang Dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara Dalam Mengatasi Terkait Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Verbal.....	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Simpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kekerasan Verbal Terhadap Anak	48
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.....	81
Lampiran 2. Surat Telah Selesai Penelitian	82
Lampiran 3. Foto Telah Selesai Melakukan Wawancara Penelitian	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan strategis sebagai generasi penerus bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warganya, termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Menurut pendapat beberapa orang, sebuah keluarga dianggap tidak lengkap jika tidak memiliki anak. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.²

Oleh karena itu, orang tua (keluarga), masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah, serta lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang perlindungan anak memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin perlindungan anak dan pemenuhan kebutuhannya, baik secara fisik, mental, maupun hukum, karena anak belum dapat memenuhi

¹ Endah Widyastuti, Ian Parma Saputra, Deschika Gaby Justicia Tolla, Fitriah Faisal, "Mewujudkan Komitmen Untuk Melindungi Anak Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Implementasi Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Kendari", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, (Mei 2022), Hal. 79-91

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

kebutuhannya sendiri secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain di sekitarnya sehingga memerlukan adanya perhatian dan perlindungan sebagai wujud perlindungan terhadap masa depan anak.³

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak juga diperkuat dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 6 menekankan pentingnya prinsip keadilan restoratif sebagai asas utama, dan pasal 7 ayat (1) mewajibkan upaya diversi pada setiap tahapan proses hukum.⁴ Upaya ini untuk melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah memberikan ruang khusus bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Namun, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang serius, termasuk kekerasan verbal. Maraknya kekerasan terhadap anak yang terjadi dari tahun ke tahun tidak dapat luput dari segala perhatian masyarakat di setiap waktunya. Berbeda dengan kekerasan fisik yang secara langsung menimbulkan bekas atau luka yang terlihat secara kasat mata, kekerasan verbal bersifat laten atau tersembunyi dan sering tidak disadari, sehingga dampaknya tidak segera terlihat namun dapat sangat merusak secara mental, psikologis dan emosional seorang anak. Dengan kata lain kekerasan verbal bisa dikatakan juga sebagai penghambat tumbuh dan berkembangnya pola pikir anak.⁵

³ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2021), Hal. 13

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ M. Fatkhur Rokhman, "Mengatasi Kekerasan Verbal Pada Anak di Sekolah: Upaya Perlindungan Hukum Yang Efektif", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 4, (November, 2023), Hal. 1

Pendapat lain juga menyebutkan bahwa kekerasan verbal adalah semua bentuk kekerasan berupa ucapan yang mempunyai sifat menghina, membentak, memaki, dan menakuti dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.⁶ Kekerasan verbal ini dapat berdampak serius dan menyebabkan gangguan mental dan emosional yang berdampak pada tumbuh kembang anak.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan secara lisan yang dilakukan secara terus menerus hingga menyebabkan terhambatnya perkembangan pada anak usia dini. Beberapa bentuk kekerasan verbal yang sering terjadi pada anak diantaranya mengancam, memfitnah, menghina, memperbesar kesalahan yang dilakukan oleh anak, dan sebagainya. Jika anak mendapatkan kekerasan verbal secara terus menerus, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak. Anak akan merasa terkucilkan, merasa tidak dibutuhkan, hingga membuat anak menjadi rendah diri. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh pada aspek perkembangan yang lain. Dampak kekerasan verbal antara lain:

1) Gangguan Kesehatan Mental

WHO (*World Health Organization*) menganggap kesehatan mental sebagai keadaan kesejahteraan individu yang diakui, di mana individu memiliki keterampilan untuk mengatasi stres yang normal dalam kehidupan, bekerja secara efektif dan produktif, serta berpartisipasi dalam komunitasnya. Resiko yang lebih tinggi pada korban akibat kekerasan

⁶ Yulia Fitriani, Aisyah Herdianti Masre, *Dampak Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Siswa*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), Hal. 4

verbal ini yaitu mengalami depresi dan kecemasan yang berlebihan. Contohnya cemas dengan nilainya yang kecil, sering diejek dan di *bully* sehingga mereka takut untuk pergi sekolah sehingga menimbulkan depresi. Kenangan buruk di masa kecil dapat memicu timbulnya depresi lagi di masa depan.⁷

2) Hilangnya Kepercayaan Diri

Hilangnya rasa percaya diri seperti tidak berharga dan tidak mampu melaksanakan sesuatu dengan baik di ekspresikan pada seseorang yang disebabkan oleh terlukanya harga diri seseorang dimasa lalu dikarenakan terdapat pemikiran akan adanya cemoohan yang berasal dari lingkungan sekitar yang membuat seseorang memilih untuk diam sebagai zona nyaman.⁸

3) Kesulitan Dalam Hubungan Sosial

Kesulitan membentuk dan mempertahankan hubungan yang sehat, yang mana mereka kurang dalam berinteraksi karena ada rasa takut dan tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum. Mengembangkan pola hubungan yang tidak sehat atau kesulitan mempercayai orang lain.⁹

4) Masalah Perilaku

Perilaku agresif adalah setiap perilaku yang bertujuan untuk menyakiti atau merugikan orang lain baik secara fisik maupun psikis.

⁷ Indah Juliana, "Bahaya Verbal Abuse terhadap Perkembangan Mental dan Kepercayaan Diri Anak", *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 4, (November, 2024), Hal. 122

⁸ *Ibid.* hal. 122

⁹ *Ibid*

Dampak perbuatan tersebut tidak saja merugikan korban, melainkan juga si pelaku sendiri.¹⁰

5) Penurunan Prestasi Akademik

Stres dan trauma dapat mengganggu kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan belajar. Kekerasan verbal dapat memiliki dampak signifikan pada prestasi akademik anak, karena kekerasan verbal sering kali memengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka.¹¹

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan yang serius dan perlu mendapat perhatian serta penanganan yang tepat. Kondisi ini tentunya sangat bertentangan dengan pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain dan perlindungan itu dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.¹²

Sayangnya, dalam praktiknya kekerasan verbal terhadap anak sering dianggap remeh atau sepele dan tidak diproses secara hukum karena dianggap bagian dari pola asuh atau interaksi yang "biasa" dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Op Cit* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

kekerasan psikis dan lemahnya respons penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan non-fisik menjadikan anak korban kekerasan verbal tidak terlindungi secara optimal. Anak sebagai korban pun sering kali tidak memiliki keberanian dan kapasitas untuk melapor atau memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Dalam kondisi demikian, kehadiran lembaga-lembaga yang berfokus pada perlindungan anak menjadi sangat penting.

Dalam situasi kompleks tersebut, Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara (DPA3SU) hadir sebagai aktor strategis yang memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan hukum dan perlindungan kepada anak-anak korban kekerasan, termasuk mereka yang menjadi korban kekerasan verbal. Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara tidak hanya berperan sebagai lembaga advokasi, tetapi juga aktif dalam menyediakan layanan konseling, mediasi, serta pendampingan hukum kepada anak korban kekerasan. Melalui kerja sama lintas instansi, seperti dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dinas Perlindungan Anak menjalankan fungsi pelaporan dan penanganan kasus kekerasan secara terpadu, termasuk bentuk kekerasan non-fisik seperti kekerasan verbal yang kerap diabaikan oleh aparat maupun masyarakat umum.¹³

Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menjadi landasan hukum yang memperkuat peran DPA Sumatera Utara. Peraturan daerah tersebut ditetapkan pada 29 Januari 2019 dan

¹³ <https://www.waspada.id/medan/ketua-lpa-tandatangani-mou-perlindungan-anak-dengan-kapolda-sumut/> (diakses pada tanggal 12 Juli 2025, Pukul 21.06 WIB)

memuat secara eksplisit kewajiban pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk kekerasan verbal serta menegaskan pentingnya penyediaan pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.¹⁴

Perda ini juga mendefinisikan berbagai bentuk kekerasan, mengatur hak-hak korban, dan menempatkan tanggung jawab perlindungan pada tiga entitas utama: pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat.¹⁵

Namun, efektivitas peran DPA belum sepenuhnya maksimal dalam pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal. Ada beberapa program yang telah dibuat dan telah dijalankan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program tersebut meliputi seperti layanan pengaduan 24 jam, konseling psikologis, pendampingan hukum, edukasi publik, dan kerja sama lintas sektor.¹⁶

Namun, ada beberapa faktor-faktor yang membatasi program tersebut, seperti keterbatasan anggaran, jumlah tenaga profesional yang belum merata di daerah, resistensi budaya patriarki yang menyebabkan korban enggan melapor.¹⁷

Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum memasukkan data kasus kekerasan terhadap

¹⁴ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Rahayu Fuji Astuti, Tryana Fauziyah, Annisa Hasanah Nasution, Nur Jannah Rangkuti, Annisa Wibowo, "Efektifitas Program DP3A Sumatera Utara Untuk Menangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak", *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2025), hal. 1177

¹⁷ *Ibid*

perempuan dan anak secara optimal ke dalam aplikasi.¹⁸ Tidak adanya data yang terpusat mengenai kasus kekerasan verbal terhadap anak juga mempersulit proses advokasi dan pemantauan kebijakan. Hal ini memicu pertanyaan serius mengenai seberapa efektif peran Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam memberikan pendampingan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan verbal.

Lebih lanjut, peran Dinas Perlindungan Anak tidak hanya terbatas pada pemberian layanan hukum, tetapi juga menyangkut peran advokatif untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan anak. DPA juga harus membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye, agar kekerasan verbal tidak lagi dianggap wajar. Dalam hal ini, kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama, mulai dari lembaga pendidikan, media, tokoh agama, hingga lembaga penegak hukum.

Permasalahan kekerasan verbal terhadap anak merupakan bagian dari persoalan struktural yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Selain penanganan kasus, perlu juga pencegahan sejak dini melalui sistem pendidikan yang ramah anak, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi psikologis yang memadai bagi korban. Dengan demikian, peran DPA tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kasus yang ditangani, tetapi juga seberapa besar dampaknya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.

¹⁸ <https://infosumut.id/tingkatkan-akurasi-data/#:~:text=evaluasi%20yang%20dilakukan%20masih%20ada%20beberapa%20kabupaten/kota,Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20Kabupaten/Kota%2C%20setelah%20mengikut%20i> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2025, Pukul 14.05 WIB)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai “Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Verbal (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi mekanisme kerja DP3A, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan perlindungan anak di Sumatera Utara, khususnya dalam membangun sistem pendampingan hukum yang responsif, inklusif, dan berperspektif hak anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang layak diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam memberikan pendampingan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan verbal?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam memberikan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam memberikan pendampingan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan verbal.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam memberikan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk memperkaya kajian akademik di bidang hukum perlindungan anak, khususnya mengenai pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal serta penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Manfaat Praktis dan Sosial: Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal. Di sisi lain, penelitian ini dapat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan verbal terhadap anak dan mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, ramah, dan melindungi hak-hak anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan hasil penelusuran di perpustakaan

Universitas Medan Area serta di luar institusi tersebut, belum ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian ini antara lain:

1. Dirasia Adata Kandou, Npm. 198400179, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area dengan judul “Peran Kepolisian Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.

Permasalahan yang dibahas:

- a. Apa bentuk perlindungan hukum di Kepolisian terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan psikis?
 - b. Bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya Renakta dalam menangani kasus kekerasan psikis bagi korban perempuan dan anak dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga?
 - c. Bagaimana kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya Renakta dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan psikis bagi perempuan dan anak?
2. Rina Maisyarah Nasution, Npm. 158400008, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”

Permasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual provinsi Sumatera Utara?
 - b. Bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
 - c. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak?
3. Novitasari Siregar, Npm. 168600240, Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area dengan judul “Pengaruh Kekerasan Verbal (*Verbal Abuse*) Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Di SMA Ekklesia Medan”.

Permasalahan yang dibahas:

- a. Apakah ada hubungan antara kekerasan verbal pada remaja dengan kepercayaan diri?

Berdasarkan penelitian di atas, maka karya ilmiah dapat dinyatakan keasliannya (originalitasnya).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pendampingan Hukum

2.1.1 Pengertian Pendampingan Hukum

Pendampingan berasal dari sebuah kata damping. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata damping memiliki arti seperti, dekat, karib, dan rapat. Pendampingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan mendampingi atau mendampingi. Dengan kata lain pendampingan ialah sebuah kegiatan dengan memberikan bantuan.¹⁹

Sedangkan hukum memiliki beberapa makna seperti dalil, kaidah, ketentuan, norma, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Pengertian hukum juga dikembangkan di dalam teori hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial, dimana hukum dimaknai sebagai ketetapan tingkah laku mana yang diizinkan, dilarang atau disuruh lakukan. Dengan demikian, hukum secara sederhana berarti sebagai peraturan yang menetapkan beberapa perbuatan yang dilarang, diizinkan atau disuruh untuk dilakukan oleh masyarakat.²⁰

Jadi, Pendampingan hukum adalah upaya yang dilakukan pendamping dalam rangka mendampingi klien menjalani proses hukum mulai dari pelaporan serta pendaftaran dan persidangan, serta putusan atau

¹⁹ Alifah Fhatmarra, Skripsi: *Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2022), Hal. 5

²⁰ *Ibid*

damai.²¹ Pendampingan hukum dalam penelitian ini bertujuan memberikan bantuan dari pendamping kepada klien, khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan verbal.

Pendampingan hukum anak yang menjadi korban kekerasan verbal sudah diatur negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 69 yang menyebutkan, “Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi”.²²

Pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang secara tegas dijamin konstitusi tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.²³

2.1.2 Tujuan Pendampingan Hukum

Tujuan pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan

²¹ *Ibid.*

²² *Op Cit* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²³ Lukman Santoso, *Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi*, (Yogyakarta: Q-MEDIA, November, 2021), Hal. 2

keadilan. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan hukum semata, tetapi juga sebagai upaya perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dalam proses hukum. Adapun beberapa tujuan pendampingan hukum antara lain:

1. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dan termarginalkan dalam menjalankan proses hukum dengan biaya dari pemerintah maupun tanpa biaya/ cuma-cuma (*pro bono publico*);
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan;
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya;
4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.²⁴

Selain itu, pendampingan hukum juga memiliki dampak yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan hukum secara teknis, pendampingan ini turut berperan dalam menciptakan perubahan persepsi masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Berikut ini beberapa bentuk peran nyata dari pendampingan hukum dalam membantu masyarakat:

1. Mereka membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menyelesaikan masalah hukumnya, seperti sengketa tanah, kasus kekerasan, atau pelanggaran hak tenaga kerja. Ketika kasus-kasus ini berhasil diselesaikan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti

²⁴ *Ibid.*

mediasi, masyarakat mulai melihat bahwa sistem hukum bisa bekerja untuk kepentingan mereka. Hal ini secara langsung menantang anggapan bahwa hukum hanya melayani orang-orang tertentu.

2. Advokat juga berfungsi sebagai pendidik. Dalam proses pendampingan, mereka bisa menjelaskan kepada klien tentang hak-hak hukumnya, prosedur yang harus dijalani, dan cara melindungi diri dari pelanggaran hukum di masa depan. Misalnya, seorang petani yang dibantu dalam sengketa tanah tidak hanya mendapatkan kembali hak atas lahannya, tetapi juga belajar bagaimana cara mendaftarkan tanahnya secara legal atau melaporkan pelanggaran serupa ke pihak berwenang. Pengetahuan ini kemudian bisa disebarkan ke komunitasnya, menciptakan efek domino yang meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas.
3. Kehadiran advokat *pro bono* menawarkan bukti nyata bahwa ada elemen dalam sistem hukum yang peduli pada keadilan sosial. Ketika masyarakat melihat advokat bekerja tanpa pamrih, mereka mulai mempertanyakan narasi lama bahwa hukum hanya untuk kalangan elit. Ini menjadi titik awal untuk membangun kepercayaan terhadap institusi hukum, meskipun perubahan tersebut tidak terjadi secara instan.²⁵

Kedua pendapat tersebut sama-sama menegaskan bahwa pendampingan hukum memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok yang tidak mampu secara

²⁵ Maysanda Rahmanisa Zahra, Reza Yuda Sakti, Dinita Ardiyanti, Muhammad Rifki Adnan Ramadhan, Yazid An Naufal: "Pendampingan Hukum Pro Bono dan Peranannya dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum", *Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, (April, 2025)

ekonomi dan sosial. Pendampingan ini bukan hanya soal penyelesaian kasus, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui edukasi hukum, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban, serta membangun kembali kepercayaan terhadap sistem hukum.

2.2 Tinjauan Tentang Anak Korban Tindak Pidana

2.2.1 Definisi Anak Dalam Hukum Pidana

1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Pengertian anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin”.²⁶

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.²⁷

²⁶ Karmila Damariani Radjak, *Konsep Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, April 2022), Hal. 41

²⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), Hal. 136

3. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”²⁸

4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

anak, Pada Pasal 1 ayat (2) merumuskan:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.²⁹

Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.³⁰

5. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 1 Ayat (26) memberikan pengertian bahwa:

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.³¹

6. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, Pada Pasal 1 ayat (5) memberikan definisi tentang anak, yaitu:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.³²

²⁸ *Ibid*

²⁹ R. Wiryo, S.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), Hal. 10

³⁰ Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

7. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Pasal 45 memberikan definisi tentang anak:

“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun”.

8. Anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang Pokok Perkawinan yaitu:

“Memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pada Pasal 330 memberikan penjelasan tentang:

Batasan mengenai pengertian anak atau orang yang “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

10. Menurut Hukum Adat Di Indonesia.

Seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum pernah menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.³³

³³ Hanafi, “*The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law*”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, (September, 2022), Hal. 30-33

2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak

Pada pasal 1 ayat (12) definisi hak anak telah dijelaskan bahwa hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³⁴ Hak dan kewajiban anak juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 7

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

³⁴ *Op Cit* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. Diskriminasi;
 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. Penelantaran;
 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. Ketidakadilan; dan
 6. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19³⁵

Setiap anak berkewajiban untuk:

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

³⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2.3 Tinjauan Tentang Kekerasan Verbal

2.3.1 Definisi Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal (*Verbal Abuse*) adalah setiap ucapan yang ditujukan kepada seseorang yang mungkin dianggap merendahkan, tidak sopan, menghina, mengintimidasi, *racist*, seksis, homofobik, ageism, atau menghujat. Termasuk membuat pernyataan sarkastik, menggunakan nada suara yang merendahkan atau menggunakan keakraban yang berlebihan dan tidak diinginkan.³⁶

Kekerasan verbal misalnya melalui kata-kata atau ucapan secara lisan yang bersifat atau bermuatan intimidasi, ancaman, teror, cacian, kata-kata yang bernada marah maupun kata-kata tidak pantas untuk diucapkan sehingga korbannya akan mengalami tekanan secara psikis.³⁷

Verbal abuse atau biasa disebut *emotional child abuse* adalah tindakan lisan atau perilaku yang menimbulkan konsekuensi emosional yang merugikan. Verbal abuse terjadi ketika orang tua menyuruh anak untuk diam atau jangan menangis. Jika anak mulai bicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti “kamu bodoh”. “kamu cerewet”, “kamu kurang ajar”.³⁸

Kekerasan verbal diartikan sebagai bentuk kekerasan yang halus dengan menggunakan kata-kata yang kasar, jorok, dan menghina yang dilakukan secara lisan. Esensi dari tindakan yang tergolong dalam kekerasan

³⁶https://www.ners.unair.ac.id/site/lihat/read/2487/kekerasan-verbal-dan-dampaknya-dalam-psikologi?utm_source= (diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, Pukul 12.37 WIB)

³⁷ Juwita Mutiara Sintha, Yuarini Wahyu Pertiwi: “Kekerasan Verbal Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Karya Ilmiah*, Vol. 25, No. 1, (Januari 2025), Hal. 56

³⁸ Bonita Mahmud, “Kekerasan Verbal pada Anak”, *Jurnal iain*, Vol. 12, No. 2 (Desember, 2019), Hal. 690

verbal adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan lambang bahasa dan dilakukan secara lisan. Demikian pula pendapat Waruwu yang mendefinisikan kekerasan verbal sebagai bentuk penghinaan dengan kata-kata, fitnah, menjelek-jelekkan orang lain, dan pembunuhan karakter.³⁹

Kekerasan verbal (*verbal violence*) dalam kepustakaan komunikasi dimaknai sebagai bentuk kekerasan yang halus; dilakukan dengan menggunakan kata-kata kasar, jorok, dan menghina. Kekerasan emosional atau psikologis atau verbal tidak dapat menimbulkan akibat langsung, tetapi dampaknya dapat memutus-asakan apabila berlangsung berulang-ulang. Termasuk dalam kekerasan emosional ini adalah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, atau mencemooh.⁴⁰

2.3.2 Unsur Kekerasan Verbal

Unsur kekerasan verbal dapat diketahui secara langsung, seperti membentak anak, memaki anak, memberi julukan negatif terhadap anak, mengucilkan dan meremehkan kemampuan anak.⁴¹ Tindakan ini merupakan tindakan yang secara nyata melanggar hak anak atas perlindungan dari kekerasan psikis. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi emosional anak dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan psikologis yang memengaruhi perkembangan kepribadian dan rasa percaya diri anak dalam jangka panjang.

³⁹ Abd. Rahman Rahim, *Meretas Sematik Mengkaji Pragmatik*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, Maret 2024), Hal. 86

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Ratna Darma Putri, Eva Nur Rachmah: "Analisis Dampak Kekerasan Verbal Oleh Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-Being) Anak", *Jurnal Psikologi*, Vol. 9, No. 2, (Juli, 2022), Hal. 62

Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa ucapan yang memiliki konotasi negatif dalam pengucapan seperti berkata-kata kasar, menakuti, mengancam, memfitnah, kritik yang tidak membangun dan merendahkan adalah termasuk kedalam unsur kekerasan verbal.⁴² Bentuk kekerasan seperti ini kerap terjadi dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan dengan dalih mendisiplinkan anak, padahal secara substansial tindakan tersebut justru merusak kesehatan mental anak. Kekerasan verbal semacam ini menciptakan tekanan psikologis yang dapat menghambat kemampuan anak dalam mengekspresikan diri dan berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sekitarnya.

Tidak menunjukkan kasih sayang atau bersikap dingin, intimidasi atau ancaman mengecilkan dan mempermalukan anak, kebiasaan mencela, mengabaikan atau menolak keberadaan anak, dan memberikan hukuman ekstrem secara verbal.⁴³ Kebiasaan-kebiasaan seperti ini juga merupakan bentuk kekerasan verbal yang bersifat laten namun memiliki dampak yang sangat mendalam. Kekerasan verbal dalam bentuk ini sering kali berlangsung secara berulang dan sistematis, sehingga menyebabkan anak merasa tidak dihargai, tidak aman, dan kehilangan rasa percaya diri. Pemberian hukuman ekstrem secara verbal juga dapat menimbulkan trauma

⁴² Anastasia Putri Leleng Wilis, Stephanie Angelina, Agnes Carolina Sinurat, Ivon Yolanda Triadi, Raissa Ghina Putrianda, "Perbedaan Perilaku Kekerasan Verbal Pada Anak Remaja Akhir Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang Tua", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 13, No. 1, (2024), Hal. 49

⁴³ <https://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/1692-ketika-kata-menjadi-senjata-mengupas-bahaya-kekerasan-verbal-orang-tua-dalam-perkembangan-anak> (diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, Pukul 09.33 WIB)

psikologis yang berkepanjangan dan menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Menurut laporan *American Psychological Association* (APA) tahun 2019, konten digital yang mengandung unsur kekerasan verbal atau penyampaian pesan yang tidak sopan dapat menurunkan sensitivitas anak terhadap norma komunikasi yang sehat. Dalam jangka panjang, ini berdampak pada kebiasaan mereka dalam berbahasa, termasuk kecenderungan menyela, menyindir, atau tidak mampu menangkap emosi lawan bicara.⁴⁴

2.4 Tinjauan Umum Tentang Peran Dinas Perlindungan Anak

2.4.1 Pengertian Dinas Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara.⁴⁵ Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 38 tahun 2016 juga mengatur tentang susunan organisasi dinas-dinas daerah di provinsi tersebut.⁴⁶

Sebelum berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, organisasi ini dikenal sebagai Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Organisasi ini didirikan sesuai

⁴⁴ Kholid Abdullah Harras, *Mendidik Anak Terampil Berpragmatik di Abad Digital*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2025), Hal. 143

⁴⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

⁴⁶ Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

dengan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.⁴⁷

2.4.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perlindungan Anak

Tugas utama dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2017 Tentang tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, seperti berikut:⁴⁸

Pasal 2

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi Kewenangan Provinsi di bidang kesekretariatan, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta tugas pembantuan.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan,

⁴⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

⁴⁸ Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya; penyelenggaraan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya; penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya; dan penyelenggaraan administrasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang berisi kebijakan provinsi berpedoman kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional;

- b. menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi berdasarkan kebijakan nasional;
- c. menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional;
- d. menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional;
- e. menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional;
- f. menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional;
- g. menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional;
- h. menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional;

- i. menyelenggarakan Pembinaan teknis semua bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah provinsi;
- j. menyelenggarakan koordinasi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat daerah provinsi; dan
- k. menyelenggarakan pelaporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- c. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak;
- f. UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada bulan November 2025. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Jadwal (Bulan)																								Keterangan	
		September 2025				Oktober 2025				November 2025				Desember 2025				Januari 2026					Februari 2026				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3		4
1	Pengajuan Judul																										
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal																										
3	Seminar Proposal																										
4	Perbaikan Proposal																										
5	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																										
6	Seminar Hasil																										
7	Sidang Meja Hijau																										

3.1.2 Tempat Penelitian

Pada penelitian ini guna untuk memperoleh data yang terkait dalam penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Iskandar Muda No.272, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yakni *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *empirische juristische recherche*. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Kemudian penelitian hukum empiris (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴⁹

Jenis penelitian ini dipilih karena penulis tidak hanya menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga meneliti praktik

⁴⁹ Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), Hal. 79

nyata pendampingan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan verbal oleh Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian yuridis empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber.⁵⁰ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder mencakup 3 bahan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini.⁵¹ Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

⁵⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2020)

⁵¹ https://www.lawinsider.com/id/clause/bahan-hukum-primer?utm_source= (diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, Pukul 09.52 WIB)

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini meliputi:

1. Buku hukum;
2. Jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum);
3. Pandangan para ahli hukum (doktrin);
4. Hasil penelitian hukum;
5. Kamus hukum, dan
6. Ensiklopedia hukum.⁵²

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, sehingga data diperoleh dari dua pendekatan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.⁵³ Untuk mendapatkan data primer, penulis harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi.⁵⁴

Informan dalam penelitian ini meliputi:

- Staf atau pengurus Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Sumatera Utara

⁵² Muhaimin, S.H., M.H, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 61-62

⁵³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), Hal. 214

⁵⁴ *Ibid*

- Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui peran, mekanisme kerja, hambatan, serta efektivitas pendampingan hukum yang dilakukan oleh DP3A terhadap anak korban kekerasan verbal.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan suatu penelitian yang hanya dilakukan dengan menggunakan kajian literatur (bahan pustaka) dan hasil penelitian sebelumnya.⁵⁵ digunakan untuk memperoleh data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna mengkaji norma hukum serta teori yang relevan dengan perlindungan anak dan kekerasan verbal, terutama yang berkenaan dengan:

- Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang relevan.
- Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografi hukum.

Studi kepustakaan ini menjadi dasar dalam menganalisis norma hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan verbal.

⁵⁵ *Ibid*

3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.⁵⁶ Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sugiyono (2017) mendefinisikan analisis data kualitatif sebagai proses menafsirkan data berupa kata atau simbol untuk menemukan pola, hubungan, dan pemaknaan dari data tersebut. Sehingga tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana fenomena sosial itu terjadi.⁵⁷

Analisis kualitatif bersifat fleksibel dan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fenomena sosial, tidak seperti data kuantitatif yang lebih terstruktur dan berfokus pada pengukuran numerik. Pendekatan ini melibatkan peneliti secara langsung dalam menafsirkan data secara mendalam, yang kemudian disusun untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal.

⁵⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, Mei 2021), Hal. 37

⁵⁷ H. Agus Rianto, S.Sos, M.Si., *Buku Ajar Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: K-Media, 2024), Hal. 2

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara telah dilaksanakan secara normatif dan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan penerimaan pengaduan, pendampingan hukum terhadap anak korban sejak tahap awal penanganan perkara, pemberian pendampingan psikologis dan sosial, serta koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan aparat penegak hukum.
2. Hambatan yang dihadapi Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal terdiri atas hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang perlindungan dan psikologi anak, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pendampingan. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, masih kuatnya budaya yang menganggap kekerasan verbal sebagai bentuk pola asuh yang wajar, serta minimnya keberanian korban dan keluarga untuk melaporkan peristiwa kekerasan verbal.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan kualitas pendampingan hukum bagi anak korban melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan psikologi anak, serta penyusunan SOP yang lebih spesifik. Pendampingan hukum hendaknya dilakukan secara berkelanjutan hingga pascapenyelesaian perkara demi pemulihan hak dan kondisi psikologis anak sesuai kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara perlu berperan aktif dalam mengatasi hambatan internal dan eksternal melalui peningkatan dukungan anggaran, sarana prasarana, serta sistem pendataan kasus kekerasan anak yang terintegrasi. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan verbal terhadap anak serta pentingnya pelaporan. Sinergi antara lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam meminimalisir kekerasan verbal terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Asman, N. (2022). *Anggaran Perusahaan*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata
- Bariah, C, dkk. (2024). *Hukum Pidana Anak*. Banda Aceh: Sada Kurnia Pustaka.
- Harras K. A. (2025). *Mendidik Anak Terampil Berpragmatik di Abad Digital*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munajat M. (2022). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Nuroniya, W. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Nusa Tenggara Barat: Yayasan Hamjah Diha.
- Radjak K. D. (2022). *Konsep Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher.
- Rahim A. R. (2024). *Meretas Sematik Mengkaji Pragmatik*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Rahman, A. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Ramadhan M. C. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Rianto A. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: K-Media.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia
- Santoso, L. (2021). *Taktis pendampingan hukum*. Yogyakarta: Q-Media.
- Suarni, dkk. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana (Teori Komprehensif)*. Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wiryo, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Yulia Fitriani, A. H. M. (2022). Dampak Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Siswa. In *Monograf Studi*.

JURNAL:

- Astuti, R. F., Fauziyah, T., Nasution, A. H., Rangkuti, N. J., & Wibowo, A. (2025). Efektifitas Program DP3A Sumatera Utara Untuk Menangani Kekerasan

- terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(2), 1176–1180.
- Benur, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Hanafi. (2022). Konsep Pemahaman Anak Dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. Konsep Pemahaman Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat. *Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat*, 6(2), 26–35.
- Hasanah, Hasyim, 'Teknik Case Conference Dalam Konseling Islam', *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6.1 (2015), pp. 193–210
- Jurnal, Khatulistiwa, Sosial Humaniora, Psychology Study Program, and Social Humanities, 'Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta . Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Memfasilitasi Kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas ; Mengkoordinasikan', 4.1 (2024)
- Kartika, Dessy, and Dewic Sri Ratnaning Dumillah, 'Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum', *Humaniorum*, 3.4 (2025), pp. 18–23, doi:10.37010/hmr.v3i4.149
- Loemnanu, Artista Helendian, and Ni Nengah Ayudhya Shantika Devi, 'Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.3 (2025), pp. 1760–69, doi:10.38035/jihhp.v5i3.3874
- Mutia Handayani, 'Hambatan Pelaksanaan Bola Voli Bagi Guru Pendidikan Jasmani SD Negeri Se-Kecamatan Sedayu', 2021, p. 6
- Nuroniayah, Wardah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2020, VII
- Sari, Rika Yohana, Hanif Al Qadri, and Nellitawati Nellitawati, 'Peran Sumber Daya Manusia Dalam Mendorong Inovasi Organisasi', *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 3.2 (2024), pp. 59–67, doi:10.47200/aossagej.v3i2.2338

- Suarni, S, H Antoni, N Asmarani, S Wahyuni, M Amalia, E Efitra, and others, *Buku Referensi Hukum Pidana : Teori Komprehensif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Supartini, Tri, 'Sudah Ramah Anakkah Gereja?', *Jurnal Jaffray*, 15.1 (2017), pp. 1–30
- Syukurman, Syukurman, Syamsu A. Kamaruddin, and Arlin Adam, 'Kekerasan Verbal Terhadap Anak (Studi Fenomenologi Di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)', *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6.1 (2023), pp. 197–204, doi:10.33627/es.v6i1.1167
- Omarsyah, M., & Hendrawan, T. M. (2024). Peran LPA Dalam Melindungi Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana (Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(02), 84–98. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.448>
- Putri, R. D., & Rachmah, E. N. (2021). Analisis Dampak Kekerasan Verbal oleh Orang Tua terhadap Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-Being) Anak. *Jurnal Psikologi Humanistik* 45, 9(2), 62–77.
- Rokhman, M. F. (2023). Mengatasi kekerasan verbal pada anak di sekolah: Upaya perlindungan hukum yang efektif. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4), 234–249.
- Sari, Rika Yohana, Hanif Al Qadri, and Nellitawati Nellitawati, 'Peran Sumber Daya Manusia Dalam Mendorong Inovasi Organisasi', *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 3.2 (2024), pp. 59–67, doi:10.47200/aossagej.v3i2.2338
- Sintha, J. M., & Pertiwi, Y. W. (2025). Kekerasan Verbal Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 25(1), 51–60.
- Suarni, S, H Antoni, N Asmarani, S Wahyuni, M Amalia, E Efitra, and others, *Buku Referensi Hukum Pidana : Teori Komprehensif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=cWkIEQAAQBAJ>>
- Supartini, Tri, 'Sudah Ramah Anakkah Gereja?', *Jurnal Jaffray*, 15.1 (2017), pp. 1–30
- Syukurman, Syukurman, Syamsu A. Kamaruddin, and Arlin Adam, 'Kekerasan Verbal Terhadap Anak (Studi Fenomenologi Di Kelurahan Pattingalloang

Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)', *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6.1 (2023), pp. 197–204, doi:10.33627/es.v6i1.1167

Widyastuti, E., Saputra, I. P., Tolla, & Faisal, F. (2022). Mewujudkan Komitmen Untuk Melindungi Anak Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Implementasi Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Kendari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3, 79-91.

Wilis, A. P. L., Bararoh, S. H., & Firmansyah, E. F. (2024). Perbedaan Perilaku Kekerasan Verbal pada Anak Remaja Akhir Berdasarkan Pendidikan Orang Tua. *Phronesis: Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 13(1), 1–19.

Zahra, M. R., Sakti, R. Y., Ardiyanti, D., Ramadhan, R. A., & Naufal, Y. A. (2025). *Vol. 2, No. 2, Tahun 2025. 2(2)*.

ARTIKEL:

Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

WEBSITE:

Waspada. "Ketua LPA Tandatangani MoU Perlindungan Anak dengan Kapolda Sumut", <https://www.waspada.id/medan/ketua-lpa-tandatangani-mou-perlindungan-anak-dengan-kapolda-sumut/>. 03 Februari 2023

Kompasiana. "Pokok-Pokok Perubahan Dalam Undang-Undang SPPA, <https://www.kompasiana.com/abdulharis1005/63885cca08a8b54d30067fb3/pokok-perubahan-dalam-undang-undang-sppa>. 02 Desember 2022

LPAI. "Lembaga Perlindungan Anak Indonesia" <https://lpai.id/>

Tirsha Aprilia Sinewe. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia", <https://www.neliti.com/id/publications/145898/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-kejahatan-menurut-hukum-pidana-i>. 06 Agustus 2016

Universitas Airlangga. "Kekerasan Verbal dan Dampaknya Dalam Psikologi", https://www.ners.unair.ac.id/site/lihat/read/2487/kekerasan-verbal-dan-dampaknya-dalam-psikologi?utm_source= Juni 2022

WAWANCARA:

Wawancara dengan Selaku Narasumber Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Sumatera Utara, Kota Medan, Pada 22 Desember 2025.

SKRIPSI:

Dewi. S. K. 2021. Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana

- Islam (Studi Penelitian Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara). Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sumatera Utara.
- Diyah C. 2021. Hambatan Pelaksanaan Bola Voli Bagi Guru Pendidikan Jasmani SD Negeri Se-Kecamatan Sedayu. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- FHATMARRA A. 2022. Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh). Skripsi Universitas Islam Negeri Ar Raniry. Banda Aceh.



LAMPIRAN

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam upaya melindungi anak korban kekerasan, khususnya kekerasan verbal?

Jawaban: Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara berperan sebagai lembaga pendamping yang memberikan bantuan sejak tahap awal penanganan perkara, baik pada proses pelaporan, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, hingga proses pemulihan psikologis anak korban. Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut adalah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bentuk pendampingan hukum apa yang paling sering dilakukan dalam kasus kekerasan verbal terhadap anak, dan mengapa bentuk tersebut yang dipilih?

Jawaban: Bentuk pendampingan hukum yang paling sering adalah pendampingan melalui jalur litigasi. Pendampingan litigasi dilakukan dengan cara mendampingi korban atau wali korban dalam proses pelaporan kepada pihak kepolisian. Pendekatan ini dipilih karena kekerasan verbal terhadap anak merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga memerlukan penanganan melalui mekanisme hukum formal. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung, serta mencegah terjadinya *reviktimisasi* terhadap anak.

3. Apa saja tugas dan kewenangan DP3A Provinsi Sumatera Utara dalam menangani kasus kekerasan verbal terhadap anak?

Jawaban: Tugas tersebut meliputi penerimaan laporan, pemberian pendampingan kepada korban, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta bekerja sama dengan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial. Kemudian kewenangan DP3ASU berfokus pada pemberian layanan. Dengan demikian, tugas dan kewenangan DP3A Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pemberian layanan terbaik untuk korban, dan memberikan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban kekerasan verbal.

4. Dalam praktiknya, bagaimana DP3A menentukan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal terhadap anak?

Jawaban: Dalam praktiknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara (DP3ASU) menentukan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal terhadap anak melalui mekanisme *assessment* yang komprehensif. Proses *assessment* tersebut dilakukan dengan menggali secara rinci kronologis peristiwa yang dialami oleh perempuan dan anak, termasuk permasalahan yang menyertai kasus tersebut.

5. Dalam kasus kekerasan verbal yang pelakunya adalah orang tua atau keluarga dekat, bagaimana DP3A menjalankan pendampingan hukum tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak?

Jawaban: DP3A akan mendampingi dalam proses kepolisian, selanjutnya akan di koordinasikan oleh penyidik, kira-kira kebutuhan terhadap korban seperti apa. Contohnya, penyidik membutuhkan visum, harus menghadirkan korban, atau

korban dalam ancaman membutuhkan perlindungan sementara. Hal itu yang di fasilitasi oleh DP3A, baik dari psikolognya, transportasinya, sampai rumah amannya sudah ada.

6. Apakah terdapat perbedaan penanganan antara kekerasan verbal dengan bentuk kekerasan lain, seperti kekerasan fisik atau seksual?

Jawaban: Semua kasus tidak ada yang sama, sehingga penanganannya itu tergantung spesifikasi kasusnya seperti apa, dan apa kebutuhan korbannya.

7. Hambatan apa yang paling sering dihadapi DP3A dalam pembuktian kasus kekerasan verbal terhadap anak?

Jawaban: Hambatan yang paling sering muncul adalah keterbatasan alat bukti, mengingat kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan bekas secara fisik dan tidak berwujud. Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian secara hukum menjadi kurang kompleks, karena prosedur hukum pidana pada umumnya mensyaratkan adanya saksi dan alat bukti yang kuat.

8. Bagaimana bentuk koordinasi DP3A dengan aparat penegak hukum (kepolisian) dalam kasus kekerasan verbal terhadap anak?

Jawaban: Koordinasi antara DP3A Provinsi Sumatera Utara dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dilakukan melalui pendampingan korban sejak tahap pelaporan hingga proses pemeriksaan.

9. Apakah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan dalam memberikan pendampingan hukum secara maksimal?

Jawaban: Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan dalam memberikan pendampingan hukum secara maksimal, karena layanan tersebut walaupun gratis tetapi untuk biaya transportasi dan ke Psikolog pastinya

anggaran tersebut sangat berpengaruh termasuk SDM, diawal DP3A ini berdiri dengan jumlah SDM yang terbatas maka hal ini menimbulkan antriannya panjang kasusnya yang ditangani. Sementara semua kasus yang ada di minta untuk dipercepat untuk selesainya.

10. Menurut DP3A, apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup melindungi anak korban kekerasan verbal, atau masih terdapat kekosongan hukum?

Jawaban: Dari sisi aturan sudah cukup banyak, bahkan kewajiban-kewajiban pemerintah itu yang diamanatkan dari aturan itu belum semuanya tersedia. Contohnya, anak terduga pelaku dalam UU SPPA, seharusnya penempatannya ada di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).

11. Upaya apa yang telah dan sedang dilakukan DP3A untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam pendampingan hukum?

Jawaban: Penanganan kasus ini tidak bisa dilakukan oleh DP3A saja tetapi kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra baik itu dari pemerintah dan non pemerintahan yang seharusnya di optimalkan dengan cara berkoordinasi dengan baik, mempunyai pemikiran yang selaras, serta tentunya saling bekerjasama.

12. Menurut Dinas Perlindungan Anak, apa langkah paling mendesak yang perlu diperkuat agar perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal lebih efektif ke depan?

Jawaban: Langkah paling mendesak yang perlu diperkuat agar perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal lebih efektif ke depan adalah koordinasi lintas sektor yang harus di pererat langkah bersama dalam penanganan-penanganan kasus.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



Nomor : 3498/FH/01.10/XII/2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

5 Desember 2025

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Utara

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dinda Aulia Chairani Putri
N I M : 228400023
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Peran Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Verbal"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 2. Surat Telah Selesai Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan Kode Pos: 20112 Medan
Website: disppakb.sumutprov.go.id, E-mail: dp3akb.provsu@gmail.com

Medan, 11 Desember 2025

Nomor : 400.14.5.4/374/P3AKB/XII/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 3498/FH/01.10/XII/2025, Tanggal 5 Desember 2025, Hal: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, atas nama:

Nama : Dinda Aulia Chairani Putri
NIM : 228400023
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadilan
Judul : Peran Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Verbal

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa tersebut **diizinkan** untuk melaksanakan Riset dan Wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama kegiatan berlangsung.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,



Dwi Endah Purwanti, S.S, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197301231998032002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3. Foto Telah Selesai Melakukan Wawancara Penelitian

